

**HUTANG PIUTANG BERSYARAT DALAM JUAL BELI BATU BATA  
DI DUSUN CAPPEGO DESA INDU MAKKOMBONG  
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU**

**OLEH:  
AYU ULANDARI  
20103080070**

**PEMBIMBING  
MUHAMMAD ULUL ALBAB MUSAFFAH, Lc.,M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Hutang piutang bersyarat dalam jual beli yang terjadi di Dusun Cappego merupakan transaksi yang dilakukan masyarakat Dusun Cappego untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Para pengepul (kreditur) akan memberikan pinjaman kepada Pengrajin (debitur) dengan syarat pengrajin harus menjual keseluruhan batu batanya kepada pengepul dengan harga lebih murah dari harga pasaran dan tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli batu bata kepada siapapun tanpa seizin pengepul selama pengrajin masih memiliki hutang.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis penelitian ini adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian mendeskripsikan dan menganalisis suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi sesuai data-data yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik hutang piutang bersyarat dalam jual beli batu bata di Dusun Cappego merupakan praktik multi akad yang didalamnya terdapat syarat-syarat yang menggabungkan dua akad dalam satu akad, selain itu juga terdapat syarat yang membatasi pengrajin dalam melakukan transaksi dan adanya paksaan dalam bertransaksi. Dalam etika bisnis, bisnis yang benar adalah bisnis yang di dalamnya tidak ada paksaan dan larangan bertransaksi kepada siapapun dengan demikian dapat dikatakan transaksi yang terjadi di Dusun Cappego belum sesuai dengan etika bisnis Islam.

**Kata Kunci :** *Hutang Piutang, Jual Beli dan Etika*

## ABSTRACT

Conditional debts and receivables in buying and selling that occur in Cappego Hamlet are transactions carried out by the people of Cappego Hamlet to meet their living needs. The collectors (creditors) will provide loans to the craftsmen (debtors) on the condition that the craftsmen must sell all the bricks to the collectors at a price lower than the market price and they are not allowed to make brick sale and purchase transactions to anyone without the collector's permission as long as the craftsmen still have debts.

This research is qualitative in nature with a descriptive analysis approach. This research is research by collecting data according to the truth, by means of interviews, observation and documentation, then describing and analyzing symptoms, events and occurrences that occur according to the actual data.

Based on the results of this research, it can be concluded that the practice of conditional debts and receivables in buying and selling bricks in Cappego Hamlet is a multi-contract practice in which there are conditions that combine two contracts in one contract, besides that there are also conditions that limit craftsmen in carrying out transactions and the existence of coercion in transactions. In business ethics, correct business is a business in which there is no coercion and prohibitions on transactions with anyone. Thus, it can be said that the transactions that occurred in Cappego Hamlet were not in accordance with Islamic business ethics.

**Keywords:** *Accounts Payable, Buying and Selling and Ethics*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ayu Ulandari

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ayu Ulandari  
NIM : 20103080070  
Judul : "Hutang Piutang Bersyarat Dalam Jual Beli Batu Bata di  
Dusun Cappelgo Prespektif Etika Bisnis Islam"


sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 18 Januari 2024

Pembimbing,

  
Muhammad Ulul Abab Musaffa, Lc. M.H.  
NIP: 1990101202012 1 010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# HALAMAN PEGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-118/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUTANG PIUTANG BERSYARAT DALAM JUAL BELI BATU BATA DI DUSUN  
CAPPEGO DESA INDU MAKKOMBONG PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AYU ULANDARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080070  
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65b863da72019



Penguji I

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED


Valid ID: 65b84700bc30f



Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65b86144c0775



Yogyakarta, 25 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b87164e97e4



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Ulandari

NIM : 20103080070

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **“Hutang Piutang Bersyarat Dalam Jual Beli Batu Bata Di Dusun Cappego Desa Indu Makkombong Perspektif Etika Bisnis Islam”** adalah asli, hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri bebas plagiarisme, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Januari 2024



Ayu Ulandari

NIM. 20103080070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Hidup adalah tantangan, kalau capek istirahat jangan menyerah”

“yang terpenting, bukan seberapa besar mimpi kita melainkan seberapa besar kita  
ingin mewujudkannya”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur

*Alhamdulillah*

Karya ini saya persembahkan untuk belahan jiwa:

Kedua orang tua saya yang telah berdoa, mendukung, membimbing sampai saat ini.

Kepada Keluarga Besar saya yang selalu mendukung dan mengingatkan setiap waktu.

Kepada Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kepada teman-teman seperjuangan, yang menemani dari awal menginjakkan kaki di Yogyakarta sampai saat ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan penulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud pengalihan adalah pengalihan bahasa arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

1.	----´----	Fathah	Ditulis	A
----	-----------	--------	---------	---

2.	----´-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	----´-----	Ḍammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif استحسان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلوان	ditulis ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

#### 1. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Ghairihi</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

2. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>aantum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

3. Kata Sedang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

4. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahlus-Sunnah</i>

## **F. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على اله

و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji bagi Allah Swt atas segala limpahan Rahmat, taufik, kekuatan serta inayahNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurangi kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul Hutang Piutang Bersyarat dalam Transaksi Jual Beli Batu Bata di Dusun Cappelgo Perspektif Etika Bisnis Islam ini tentunya tidak terlepas dari do'a, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Bapak Muhammad Ulul Albab Musaffah, Lc.,M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
5. Kedua orang tuaku, Ayah Margono dan Ibu Sri Wahyuni. Terimakasih atas segala doa yang tak kunjung henti, dukungan, nasehat, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalas sampai kapanpun.
6. Adik-adikku Nurma Lestari, Azkia Afifatul Ilmi dan Diah Kharisma Putri. Terimakasih sudah selalu menghibur dan menemani sekaligus menjadi pelampiasan setiap emosiku.
7. Teman-teman seangkatan HES 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi sepeggal kisah dari perjuangan kita selama ini.
8. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.


Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca. Penyusun menyadari

bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kategori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 20 Januari 2024



**Ayu Ulandari**  
**20103080070**



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PEGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Sifat Penelitian .....	17
3. Sumber Data .....	18
4. Teknik Pengumpulan Data .....	19
5. Teknik Analisis Data .....	20
G. Sistematika Penulisan .....	21
BAB II.....	23
LANDASAN TEORI.....	23
A. Teori Hutang Piutang .....	23
1. Definisi Hutang Piutang .....	23
2. Landasan Hukum Hutang Piutang ( <i>Qard</i> ).....	26
3. Rukun dan Syarat .....	28

4. Tambahan Dalam Hutang Piutang .....	31
B. Jual Beli.....	33
1. Pengertian Jual Beli .....	33
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	34
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	37
C. Etika Bisnis Islam .....	40
BAB III .....	50
PRAKTIK TRANSAKSI UTANG PIUTANG BERSYARAT DALAM JUAL BELI BATU BATA DI DUSUN CAPPEGO KECAMATAN MATAKALI.....	50
A. Gambaran Umum Dusun Cappego Kecamatan Matakali .....	50
B. Praktik Transaksi Hutang Piutang Bersyarat Dalam Jual Beli Batu Bata Di Dusun Cappego .....	54
C. Transaksi Hutang Piutang Dalam Jual Beli .....	58
BAB IV .....	61
ANALISIS TRANSAKSI HUTANG PIUTANG BERSYARAT DALAM JUAL BELI BATU BATA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DUSUN CAPPEGO .....	61
A. Analisis Praktik Hutang Piutang Bersyarat Dalam Jual Beli Batu Bata Di Dusun Cappego .....	61
B. Analisis Etika Bisnis Islam Mengenai Praktik Pembayaran Hutang Piutang Dengan Batu Bata Di Dusun Cappego .....	64
C. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Hutang Piutang Bersyarat Dalam Jual Beli Batu Bata Di Dusun Cappego.....	67
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
KESIMPULAN .....	75
SARAN DAN MASUKAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN .....	82
LAMPIRAN II .....	84
LAMPIRAN III .....	85

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan disebarkan kepada seluruh umat manusia. Hukum Islam mencakup hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah mengatur antara manusia dengan penciptanya Allah SWT sedangkan hukum muamalah mengatur antar manusia dengan manusia lainnya.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain dalam segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam bentuk perjanjian atau akad seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan transaksi bisnis lainnya yang mencakup kebutuhan sehari-hari dalam bentuk perekonomian maupun muamalah.<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* atau tolong menolong. Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial. Utang piutang juga memiliki nilai tersendiri karena tujuan dari adanya hutang piutang ini adalah tolong menolong antar sesama dan tidak saling merugikan satu sama

---

<sup>1</sup> Mabarroh Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli:," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 10, no. 1 (2020), hlm. 83–96. <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.344>.



lain. Hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam, orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan dalam Islam.

Dalam Islam utang piutang disebut *qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha*, *qatha'a* yang artinya memotong. Sebagai makhluk sosial manusia diperintahkan untuk menerima dan memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan selama tidak melanggar aturan syariat yang telah ditetapkan seperti memberi tambahan atau bunga yang akan memberatkan salah satu pihak.<sup>2</sup>

Dalam perjanjian utang piutang diperbolehkan memberikan syarat-syarat selama syarat-syarat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>3</sup> Adapun yang dimaksud dengan hutang bersyarat adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih di kemudian hari atau diminta kembali dengan adanya syarat sebagai pengikat dalam akad utang piutang tersebut.

Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan dalih suka sama suka atau berpindahnya kepemilikan barang seseorang kepada orang lain dengan adanya penggantian yang setara.<sup>4</sup> Jual beli diperbolehkan dan dihalalkan dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat jual beli itu sendiri, seorang

---

<sup>2</sup> Amelia Andriyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)" *Skripsi* (2017)., hlm. 27.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Wilda Rohimanah, "Praktik Hutang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Fiqih Muamalah Di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo" *Skripsi*, (2022)., hlm. 25.

yang bermuamalah dan tidak mempraktekkan rukun dan syarat jual beli yang ditentukan maka bisa saja transaksi jual beli yang dilakukan merupakan transaksi yang dilarang dalam Islam. Islam mengajarkan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya agar senantiasa memberikan manfaat dan menghindari mudharat.<sup>5</sup>

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang setara nominalnya, jual beli juga merupakan kegiatan tolong menolong yang dilakukan sesama manusia yang berlandaskan syariat Islam, yang berlandaskan al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas. sebagaimana firman Allah SWT:<sup>6</sup>

وأحل الله البيع وحرم الربا

Allah SWT telah menetapkan nash yang jelas mengenai transaksi jual beli dan ribah salah satunya adalah pada ayat di atas yang mana pada ayat tersebut menegaskan bahwa hukum dari jual beli itu adalah halal kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya melalui nash yang *muhkam* (jelas, tegas dan mudah dipahami) dan tidak mengandung *syubhat* (kesamaran). Allah SWT telah menegaskan hukum riba adalah haram dan tidak ada hal yang menghalalkan perbuatan riba itu sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Rahmah Muin, "Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi ( Studi Kasus Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)," *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 2, no. 2 (2017)., hlm. 83–97.

<sup>6</sup> Al-Bāqarah (2): 275

<sup>7</sup> Dr. yusuf Al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, ed. oleh Lc. Ahmad Zirzis, pertama (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010)., hlm. 67.

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dengan nilai yang sama.<sup>8</sup> Para ulama fiqih juga mengatakan bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh). Manusia sebagai makhluk sosial tentu saja saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya.<sup>9</sup>

Adapun transaksi yang terjadi di Dusun Cappego Desa Indu Makkombong adalah transaksi utang piutang bersyarat dalam jual beli batu bata. Mayoritas masyarakat di sana adalah pembuat batu bata yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan hutang piutang, dikarenakan hasil dari batu batanya tidak dapat untuk langsung diperjualbelikan sehingga banyak masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan hutang piutang kepada para pengepul.

Hutang piutang yang dilakukan masyarakat Dusun Cappego adalah hutang piutang bersyarat yang mana pengepul (kreditur) akan memberikan pinjaman hutang piutang kepada pengrajin (debitur) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan syarat pengrajin harus menjual batu batanya kepada pengepul dengan harga lebih murah dari harga pasaran dan tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli kepada siapapun tanpa seizin

---

<sup>8</sup> Rina Desiana, "Ekobis : Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 2020., hlm. 1–10.

<sup>9</sup> *Ibid.*

pengepul yang memberikan pinjaman selama pengrajin masih memiliki hutang.

Praktik transaksi hutang piutang ini sudah lama dilakukan masyarakat Dusun Cappelgo Desa Indu Makkombong, karena dalam transaksi ini pengepul tidak meminta jaminan maupun tambahan dalam transaksi, namun pengepul menggantinya dengan memberikan syarat-syarat dalam transaksi.<sup>10</sup>

Dengan adanya transaksi ini masyarakat merasa terbantu karena mereka tidak perlu lagi mencari pembeli batu bata dan tidak takut jika batu batanya tidak laku.<sup>11</sup> Namun terdapat beberapa masyarakat yang merasa terpaksa melakukan transaksi ini dikarenakan tidak memiliki pilihan lain, karena jika tidak melakukan transaksi kepada pengepul batu bata pengrajin bisa jadi tidak laku. Sehingga mau tidak mau pengrajin harus melakukan transaksi kepada pengepul agar batu bata pengrajin dapat terjual. Pengrajin juga merasa diberatkan dengan syarat-syarat yang diberikan pengepul, karna pengepul membatasi pengrajin dalam melakukan transaksi jual beli, dan terdapat pengurangan harga beli yang cukup tinggi dari pengepul, sehingga banyak pengrajin yang merasa terpaksa melakukan transaksi tersebut.<sup>12</sup>

Maka dari itu peran etika dalam pelaksanaan hutang piutang dalam transaksi jual beli sangat penting untuk diketahui dan dipahami agar tidak

---

<sup>10</sup> Wawancara, Ibu Anti, Pengepul Batu Bata Dusun Kahuluan, Tanggal 20 Oktober 2023.

<sup>11</sup> Wawancara, Bapak Ari, Pengrajin Batu Bata Dusun Cappelgo, Tanggal 23 Oktober 2023.

<sup>12</sup> Wawancara, Ibu Enda, Pengepul Batu Bata Dusun Cappelgo, Tanggal 25 Oktober 2023.

timbul potensi-potensi yang mengakibatkan ketidakharmonisan antar pengrajin batu bata dengan pengepul.<sup>13</sup>

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pentingnya peranan etika bisnis dalam sebuah transaksi. Menurut Qardhawi ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak dapat dipisahkan seperti dua sisi mata uang yang tak pernah terpisahkan. Etika bisnis Islam adalah etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai al-Qur'an dan sunnah. Yang mana nilai-nilai tersebut meliputi, kesatuan (*tauhid*), nilai ini membentuk kesatuan antara agama, ekonomi dan sosial guna membentuk suatu keharmonisan dalam Islam. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, maupun bertransaksi dan melarang berbuat curang.<sup>14</sup> Etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang dapat digunakan oleh pelaku bisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam.

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam adalah prinsip yang harus dipahami oleh setiap manusia, yaitu nilai ketuhanan, kejujuran, nilai keadilan dan kerelaan. Islam sendiri telah mengatur berbagai macam kaidah *fikih muamalah* salah satunya adalah utang piutang dan jual beli. Dalam kitab *halal wal haram fil Islam* Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa sesuatu yang

---

<sup>13</sup> Azhar Alam, Dewi Permata Sari, dan Bobby Habibi, "Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo," *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020)., hlm. 1-13. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.324>.

<sup>14</sup> Mabarroh Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli:" no. 1 *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (2020), hlm. 83-96.

diciptakan oleh Allah hukumnya adalah mubah dan halal, dan tidak ada yang haram kecuali ada nash yang sah di dalamnya.<sup>15</sup>

Mengacu dari permasalahan-permasalahan transaksi utang piutang bersyarat dalam jual beli yang terjadi di Dusun Cappego peneliti beranggapan bahwa transaksi yang terjadi di Dusun Cappego belum baik karna di dalam transaksi hutang piutang bersyarat dalam jual beli yang terjadi di Dusun Cappego masih mengandung hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam seperti adanya unsur multi akad yang dilarang, adanya paksaan ketika bertransaksi, dan adanya pembatasan kebebasan bertransaksi. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana praktik hutang piutang bersyarat dalam jual beli batu bata perspektif etika bisnis Islam dalam bentuk skripsi yang berjudul **HUTANG PIUTANG BERSYARAT DALAM JUAL BELI BATU BATA DI DUSUN CAPPEGO DESA INDU MAKKOMBONG PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik transaksi hutang piutang bersyarat dalam jual beli batu bata di Dusun Cappego Kecamatan Matakali?
2. Bagaimana pandangan etika bisnis Islam mengenai pengembalian hutang dengan batu bata di Dusun Cappego?

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, "Halal Dan Haram Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2015), hlm. 20–26.



3. Bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik transaksi hutang piutang bersyarat dalam jual beli batu bata di Dusun Cappego?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek transaksi utang piutang dalam jual beli batu merah di Dusun Cappego Kecamatan Matakali apakah sudah memenuhi hukum Islam atau belum.
2. Untuk mengetahui peran etika bisnis Islam terhadap transaksi utang piutang bersyarat dalam jual beli batu bata apakah sudah sesuai atau belum?

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat sekitar dan pembacanya, yaitu:

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pustaka keIslaman mengenai transaksi bisnis dalam pandangan etika bisnis Islam.
- b. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan dan masukan terhadap masyarakat di Dusun Cappego Kecamatan Matakali dalam proses transaksi utang piutang dalam jual beli batu bata.

#### D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran mengenai “Praktek Utang Piutang dalam Jual Beli Batu Bata dalam Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Dusun Cappego Kecamatan Matakali) ditemukan beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai bahan telaah pustaka, yakni:

Rahma Muin dalam jurnalnya yang berjudul *Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus Desa Parappe Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar) yang ditulis pada tahun 2017. Dalam artikel ini Rahma Muin menjelaskan tentang praktek jual beli batu bata yang masih mengalami banyak kesalahan di Desa Parappe seperti ketidak sesuaian ukuran dan kualitas batu bata yang dipesan oleh pembeli dikarenakan banyak masyarakat disana yang tidak mengetahui praktek jual beli yang benar dalam tinjauan hukum Islam.<sup>16</sup> Dari penelitian yang dilakukan Rahma Muin ini berbeda dengan apa yang akan penulis coba lakukan, dalam penelitian ini hanya fokus pada ketidaksesuaian barang pesanan saja. Sedangkan apa yang akan penulis teliti adalah hukum melakukan hutang piutang dalam jual beli dalam kelompok batu bata di Cappego Kecamatan Matakali.

Muhammad Fajar Ramadhan dan Yuniar dalam artikelnya yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanaya, Kab Takalar*. Artikel ini menjelaskan tentang konsep

---

<sup>16</sup> Muin, “Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi (Studi Kasus Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar ), *Skripsi*, 2017., hlm. 83-97.

utang piutang bersyarat yang mana si pemberi hutang memberikan hutang dengan syarat penerima hutang harus memberikan keuntungan hasil taninya berupa gabah dalam setiap periode tanam.<sup>17</sup>

Artikel ini fokus bahasanya adalah konsep hutang piutang bersyarat dengan pembagian keuntungan berupa gabah. Sedangkan apa yang akan penulis teliti adalah pengurangan harga beli pengepul batu bata dalam kelompok pembuat batu bata yang memiliki hutang.

Zulfi Wahid Annisa dalam Skripsinya yang berjudul *Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam*. Dalam skripsinya Zulfa Wahid Annisa menjelaskan tentang ketidaksesuaian prinsip tauhid dalam etika bisnis Islam dalam transaksi hutang piutang, yang mana pemberi modal mendapatkan keuntungan dari hasil panen.<sup>18</sup> Sedangkan yang akan penulis teliti adalah hutang piutang bersyarat dalam jual beli batu bata dan pengurangan harga beli dari pengepul dalam kelompok.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>17</sup> Muhammad Fajar Ramadhan dan Yuniar, "Analisis Hukum Islam terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanaya, Kabupaten Takalar," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 2 (2021)., hlm. 33-44. <https://doi.org/10.55623/au.v2i2.39>.

<sup>18</sup> Zulfi Wahida Annisa, "Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah), *Skripsi* 2019., hlm. 1-89.

## E. Kerangka Teori

### 1. Hutang Piutang

Hutang piutang merupakan perjanjian antara dua belah pihak yang objeknya pada umumnya adalah uang, pihak pertama adalah pemberi pinjaman atau kreditur sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman atau debitor.<sup>19</sup> Hutang piutang dalam Islam diperbolehkan selama konsep hutang piutang itu sendiri adalah tolong menolong sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:<sup>20</sup>

ولا تعاونوا على الإثم والعدوان و اتقوا الله إن الله شديد العقاب

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam keburukan. Allah SWT menyukai hambanya yang melakukan kebaikan salah satu bentuk perbuatan baik yaitu menolong orang yang sedang dalam kesusahan dengan cara memberikan pinjaman atau hutang.

#### a. Landasan Hukum Hutang Piutang

- 1) Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan oleh Malaikat Jibril melalui Perantra Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Al-Maidah Ayat (5): 2

- 2) Hadist adalah perkataan atau perbuatan Nabi yang di catat dan dipelihara oleh parawinya.
- 3) *Ijma'* adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum hukum dalam agama berdasarkan *Al-Qur'ān* dan Hadist dalam suatu perkara yang terjadi.

b. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

- 1) *Aqid* adalah para pihak yang melakukan hutang piutang harus cakap umur/dewasa, berakal sehat, dan tidak mendapat paksaan dari siapapun.
- 2) *Ma'qud Alaih* adalah barang atau objek hutang piutang dapat diukur atau memiliki nilai.
- 3) *Sighat* adalah ijab dan kabul.

2. Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran barang atas dasar saling rela dan ridho atau memindahkan hak kepemilikan dari penjual menjadi milik pembeli dengan alat tukar yang sah dan jumlahnya sepadan. Jual beli dalam Islam disebut *al-bai'* Imam Hanafi mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat nilainya dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Nada Safira, "Analisis Praktik Akad Salam Dalam Jual Beli Batu Bata Merah (Studi di Desa Klieng Meuriya Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)," *skripsi* 33, no. 1 (2022), hlm. 1-86.

Menurut Madzhab Maliki dalam bukunya Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang tidak dilarang syariat dan tidak ada larangan yang berkaitan dengannya, karena Allah memperbolehkan dan mengizinkan jual beli bagi para hamba-Nya.<sup>22</sup> Sebagaimana firman-Nya yang artinya *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*<sup>23</sup>

a. Dasar hukum jual beli

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadist
- 3) Ijma'

b. Rukun dan syarat jual beli

- 1) Akad dalam jual beli harus ada, akad dalam jual beli digunakan sebagai pengesahan atau ikatan. Akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat dan diwakilkan.
- 2) Pihak-pihak, pihak-pihak yang dimaksud disini adalah penjual dan pembeli.
- 3) Objek, dalam akad jual beli harus ada objek yang diperjualbelikan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>23</sup> Al-Baqarah (2): 275

- 4) Kesepakatan, saat melakukan jual beli para pihak harus sama-sama memperoleh kesepakatan.

### 3. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam dalam karyanya *Daurul Qiyam wal Akhlaq Fil Iqtishādil Islami* Yusuf al Qardhawi mendeskripsikan dan menerapkan pentingnya norma-norma etika bisnis dalam kehidupan dan pengaruhnya dalam kegiatan muamalat yaitu kejujuran, amanah, adil, ihsan, dalam kasih sayang.<sup>24</sup> Menurut Qaradhawi ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak dapat di pisahkan seperti dua sisi mata uang yang tak pernah terpisahkan. Etika bisnis Islam adalah etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai al-Qur'an dan sunnah yang mana nilai-nilai tersebut meliputi, kesatuan (*tauhid*), nilai ini membentuk kesatuan antara agama, ekonomi, dan sosial guna membentuk suatu keharmonisan dalam Islam. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, maupun bertransaksi dan melarang berbuat curang. Etika bisnis yang dikemukakan oleh Yusuf Al Qaradhawi meliputi 3 bidang yaitu: produksi, konsumsi dan distribusi.

Adapun prinsip-prinsip etika bisnis menurut Yusuf al-Qardhawi diantaranya: prinsip *tauhid*, prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan, dan prinsip

---

<sup>24</sup> Fauzul Hanif, Noor Athief, dan Dewi Nur Utari, "Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi". *Skripsi* no. 1 (2022)., hlm. 98–113.



kerelaan.<sup>25</sup> Prinsip-prinsip tersebut digunakan peneliti dalam menganalisis praktik transaksi yang terjadi di Dusun Cappelgo

a. Prinsip *Tauhid*

Ekonomi Islam berdasarkan prinsip *tauhid* merupakan segala kegiatan ekonomi yang senantiasa bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah SWT dalam segala kegiatan muamalah yang dilakukannya, serta menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat.<sup>26</sup>

b. Prinsip Kemanusiaan

Selain bercirikan ketuhanan dan moral, sistem ekonomi Islam juga berka rakter kemanusiaan. Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Yang dimaksud manusia di sini ialah semua golongan manusia, baik manusia yang sehat atau sakit, kuat atau lemah, susah atau senang, serta manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat.

Jika sistem ekonomi Islam itu bersandarkan pada nash *Al-Qur'ān* dan as-Sunnah yang berarti nash ketuhanan maka manusia berperan sebagai yang diserukan dalam nash itu. Manuialah yang memahami nash, menafsirkan, menyimpulkan, dan memindahkannya dari teori untuk diaplikasinya dalam praktik. Dalam bermuamalah manusia adalah tujuan dan sarana, sedangkan etika bisnis Islam

---

<sup>25</sup> Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2018).

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

dianggap sebagai nilai inti dalam kegiatan muamalah, dalam Islam bisnis bukan sekedar mencari keuntungan saja namun juga harus memenuhi syarat-syarat bermuamalah yang benar agar tidak terjadi larangan-larangan di dalamnya seperti mengandung riba, gharar dan maysir.<sup>27</sup>

c. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah konsep yang mencakup pemberian hak dan kewajiban yang adil kepada semua individu atau kelompok. Pada dasarnya, prinsip keadilan bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keseimbangan dalam interaksi sosial, ekonomi, atau hukum dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa membedakan setiap orang.<sup>28</sup>

d. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan dalam etika bisnis sangat dibutuhkan dalam sebuah transaksi baik itu hutang piutang, jual beli dan kegiatan muamalah lainnya harus didasari dengan prinsip kerelaan agar dikemudian hari tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan atau merasa dicurangi.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana, untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (kualitatif) yang merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis berkaitan dengan apa yang tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Penelitian lapangan ini pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang ada di dalam masyarakat. Seperti masalah yang terjadi dalam pemberian modal pengelolaan batu bata di Desa Cappego Kecamatan Matakali.

### **2. Sifat Penelitian**

Metode penelitian dalam skripsi ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis penelitian ini adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini, data-data tersebut kemudian disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberi gambaran mengenai masalah yang ada. Penelitian ini memusatkan pada masalah aktual sebagaimana ditemukan peneliti di Dusun Cappego Kec Matakali.

Penelitian deskriptif analisis ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai Hutang Piutang Bersyarat dalam Jual Beli Batu Bata Perspektif Etika Bisnis Islam yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber pertamanya (asli) atau masyarakat yang mengalami hal tersebut baik itu dari individu maupun kelompok. Data primer ini diperoleh dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung kepada masyarakat di Dusun Cappego Kec Matakali.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu yaitu berdasarkan kriteria mengenai *responden* mana yang dapat dipilih sebagai sampel. Kriteria yang peneliti gunakan untuk dijadikan sebagai sampel adalah kelompok Sabar Jaya yang didalamnya terdapat 8 orang atau lebih pembuat batu bata (orang yang meminjam) dan 1 pemberi modal (pengepul).

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, dan skripsi yang merupakan dokumen yang telah ditulis dari hasil

penelitian dan laporan. Sumber data sekunder ini diharapkan dapat menunjang penelitian dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan penulis.

Dengan menggunakan data primer dan data sekunder diharapkan dapat membantu untuk mendapatkan data-data guna menyelesaikan penelitian ini. Dari data sekunder ini diharapkan mempertegas teori dari kesenjangan praktek yang sedang peneliti lakukan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah wawancara dan dokumentasi.

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan pewawancara (penulis) untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait masalah yang terjadi di Dusun Cappego Kecamatan Matakali kepada masyarakat atau kelompok yang mengalami hal tersebut.

Cara yang digunakan penulis dalam wawancara adalah bebas, santai, untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang terjadi.

Guna memperoleh data penulis mencari informasi yang diperlukan mengenai Hutang Piutang Bersyarat dalam Jual Beli Batu Bata Perspektif Etika Bisnis Islam penulis berniat melakukan

wawancara pada kelompok Subur Jaya yang didalamnya terdapat delapan orang pembuat batu bata dan satu orang pengepul.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian yang penulis tulis. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penulis dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di Dusun Cappelgo Kecamatan Matakali.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan menemukan pola. Analisis data digunakan sebagai pengaturan secara sistematis terhadap bahan hasil dari wawancara dan dokumentasi yang didapatkan sehingga dapat menafsirkan dan menghasilkan sesuatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru untuk menjawab segala pertanyaan yang timbul dalam penulisan ini.

Untuk menganalisis data penulis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut lalu ditarik kesimpulan secara umum. Kemudian diuraikan satu persatu secara khusus sehingga dapat

menjawab permasalahan yang penulis buat yaitu hutang piutang bersyarat dalam jual beli batu bata perspektif etika bisnis Islam.

#### **G. Sistematika Penulisan**

*Bab pertama* memuat pendahuluan yang memuat beberapa hal yaitu, latar belakang yang menjadi rumusan pokok-pokok permasalahan, rumusan masalah, yang menjadi pokok penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan perbandingan, kerangka teori adalah sumber-sumber dan teori-teori yang akan digunakan dalam penulisan, metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam memperoleh data-data dalam penulisan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

*Bab Kedua* menjelaskan lebih mendalam dari kerangka teori yang telah dibahas pada bab pertama. Pada bab ini akan meninjau secara umum mengenai hutang piutang bersyarat, jual beli dan etika bisnis Islam di Dusun Cappego Kecamatan Matakali.

*Bab Ketiga* memuat gambaran umum Dusun Cappego baik itu dari segi geografis, pendidikan, keagamaan, ekonomi dan sosial budaya. Dalam Bab tiga ini juga akan membahas mengenai masalah transaksi utang piutang bersyarat dalam jual beli di Dusun Cappego.

*Bab Empat*, memberikan analisis tentang transaksi utang piutang bersyarat dalam jual beli batu bata yang terjadi di Dusun Cappego dan menjawab rumusan masalah yang ada pada bab satu dan pandangan etika bisnis Islam dalam transaksi hutang piutang bersyarat dalam jual beli batu bata.



*Bab Kelima*, penutup yang memuat bagian akhir dari penelitian yang telah dilakukan penulis. Dalam penutup berisikan kesimpulan dan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian serta saran terhadap masyarakat yang melakukan konsep hutang piutang bersyarat dalam transaksi batu bata di Dusun Cappelgo.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dusun Cappego Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali menggunakan media wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait Hutang Piutang Bersyarat Dalam Jual Beli Batu Bata Dusun Cappego Perspektif Etika Bisnis Islam peneliti menyimpulkan bahwa;

1. Berdasarkan hukum Islam praktek hutang piutang bersyarat dalam jual beli ini merupakan praktek multi akad yang tidak dapat digabungkan yang mana dalam transaksi ini adanya akad utang piutang yang diikuti jual beli (multi akad) dan kedua akad tersebut tidak dapat digabungkan karena jika digabungkan akan mengandung unsur riba. Walaupun akad tersebut jika berdiri sendiri-sendiri dibolehkan dalam Islam namun akad tersebut ketika digabungkan maka akad tersebut menjadi haram karena mengandung unsur riba.
2. Praktik hutang piutang dibayar batu bata di bolehkan asalkan para pihak yang melakukan transaksi sama-sama ridho atas transaksi yang mereka lakukan dan di dalamnya tidak terdapat paksaan maupun batasan-batasan bertransaksi. Karena pada dasarnya Islam menganut kebebasan, kebebasan bertransaksi, kebebasan bermuamalah dan kebebasan berdasarkan keadilan.

3. Praktik jual beli batu bata di Dusun Cappego terjadi akibat adanya utang piutang antara pengepul dan pengrajin yang mana *muqridh* (pengepul) memberikan bon kepada *muqtaridh* (pengrajin) untuk memenuhi kebutuhannya. Pengepul yang memberikan pinjaman kepada pengrajin tidak meminta jaminan namun mengganti jaminan tersebut menjadi syarat. Adapun syarat-syarat yang diberikan pengepul kepada pengrajin diantaranya:

- a. Ukuran dan kualitas batu bata harus memenuhi standar pengepul;
- b. Harga jual kepada pengepul harus lebih murah dari harga pasaran dan;
- c. Tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli kepada siapapun tanpa seizin pengepul.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik transaksi utang piutang bersyarat dalam jual beli batu bata di Dusun Cappego belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam karena di dalam transaksi tersebut terdapat multi akad yang dilarang di dalam Islam. Selain itu juga terdapat unsur keterpaksaan dan larangan melakukan kebebasan dalam bertransaksi. Maka dari itu akad hutang piutang dalam jual beli ini dilarang karena akad tersebut terjadi karena adanya syarat dalam hutang piutang. Nabi Saw secara tegas telah melarang terjadinya dua akad dalam satu akad maka dari itu transaksi di Dusun Cappego dapat dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam dan etika bisnis Islam.

## SARAN DAN MASUKAN

Pengepul :

1. Sebaiknya memberikan pinjaman tanpa harus memberikan syarat yang menghubungkan jual beli dan tidak memberikan larangan atau batasan kepada pengrajin untuk melakukan transaksi kepada orang lain;
2. Para pengepul agar senantiasa menjaga kestabilan harga beli batu bata;
3. Memisahkan antara akad jual beli dan hutang piutang agar tidak terjadi multi akad yang dilarang.

Pengrajin:

1. Agar senantiasa menjaga kualitas batu bata dan tidak melakukan kecurangan seperti menyembunyikan batu bata yang kurang bagus.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulu, al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

### B. Al-Hadist/Ulum al-Hadist

Redaksi Dalam Islam, 8 Hadits Tentang Hutang Piutang. <https://dalamIslam.com/landasan-agama/hadist/hadits-tentang-hutang-piutang>, akses 27 Oktober 2023.

Pengusaha Muslim “Hadis Serba Larangan dalam Jual Beli” (2015). <https://pengusahamuslim.com/4881-hadis-serba-larangan-dalam-jual-beli-bagian-03.html>, akses 22 Oktober 2023.

### C. Referensi Buku

Abdulahanaa, M.HI. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. TrustMedia Publishing. 2 ed. D.I. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020. <http://www.nber.org/papers/w16019>.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Al Kausar, 2001.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. 2 ed. Jakarta: Rajawali Pers 2010.

Yusuf Al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Diedit oleh Lc. Ahmad Zirzis. Pertama. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

\_\_\_\_\_, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani 2018.

\_\_\_\_\_, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rannabi Press, 2001.

#### D. Referensi Jurnal Dan Artikel Ilmia

- Alam, Azhar, Dewi Permata Sari, dan Bobby Habibi. 2020 “Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo.” *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.324>.
- Amalia Yunia Rahmawati, “Utang Piutang Menurut Hukum Islam,” no. 2 *Jurnal Ekonomi Islam*, 2020.
- Andriyani, Amelia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang), *Skripsi*, 2017.
- Desiana, Rina. 2020 “Ekobis : Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Studi Pada Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 2020.
- Desy Mustika Ramadhani, Sania Rakhmah. “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Etika Ekonomi Islam.” *Corporate Governance (Bingley) Jurnal Ekonomi*, 2020.
- Eka Merdeka Sudirman. “Konsep Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi.” *skripsi*, Iain Parepare, 2022.
- Hanif, Fauzul, Noor Athief, dan Dewi Nur Utari. “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi” 23, no. 1. *Jurnal hukum Islam*, 2022.
- Hidayatullah, M T. “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang bersyarat pada masyarakat Dusun Duria Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.” *Skripsi*, 2020. <http://etheses.uinmataram.ac.id/1621/>.
- Mabarroh Azizah. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 10, no. 1, 2020. <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.344>.

Muin, Rahmah. "Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi (Studi Kasus Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar), *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 2, no. 2, 2017.

Qardhawi, Yusuf. "Halal Dan Haram Dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1, 2015.

Ramadhan, Muhammad Fajar, dan Yuniar. "Analisis Hukum Islam terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 2, 2021. <https://doi.org/10.55623/au.v2i2.39>.

Saifullah, Muhammad. "Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah, *skripsi*, 2011.

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS* 3, no. 2, 2015.

Wilda Rohimanah. "Praktik Hutang Piutang Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Fiqih Muamalah Di Toko Arifa Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo". *Skripsi*, 2022.

Zulfi Wahida Annisa. "Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam, Studi Di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah." *Skripsi*, 2019, *IAIN Metro*.

#### E. Referensi Nara Sumber

Wawancara, bapak Ari, Pengraji Batu Bata Dusun Cappelgo, Tanggal, 23 Oktober 2023.

Wawancara, bapak Huda, Pengrajin Batu Bata Dusun Cappelgo, Tanggal, 23 Oktober 2023.

Wawancara, bapak Mono, Pengepul Batu Bata Dusun Cappelgo, Tanggal, 20 Oktober 2023.

Wawancara, bapak Rudi, Pengraji Batu Bata Dusun Cappelgo, Tanggal, 24 Oktober 2023.



Wawancara, bapak Supandi, Pengraji Batu Bata Dusun Cappego, Tanggal, 01 November 2023.

Wawancara, Ibu Annti, Pengepul Batu Bata Dusun Cappego, Tanggal, 20 Oktober 2023.

Wawancara, Ibu Enda, Pengraji Batu Bata Dusun Cappego, Tanggal, 25 Oktober 2023.

Wawancara, Ibu Fatimah, Pengraji Batu Bata Dusun Cappego, Tanggal, 22 Oktober 2023.

Wawancara , Ibu Lisa, Staff Desa Indu Makkkombong, Tanggal, 27 Oktober 2023.

Wawancara, Ibu Sri, Pengepul Batu Bata Dusun Cappego, Tanggal, 20 Oktober 2023.